



---

## **RUMAH GERAKAN SADAR HUKUM: FILANTROPI MASYARAKAT DESA MARGALUYU DALAM MENANGANI MARAKNYA KASUS HUMAN TRAFFICKING**

**Meutya Cahyani<sup>1</sup>, Hayya Zafna Haefani<sup>2</sup>, Ratu Salsabila<sup>3</sup>, Firzha Aditya Gunawan<sup>4</sup>, Lina Izatunnisa<sup>5</sup>, Zahra Khoiriyah<sup>6</sup>**

Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi, Indonesia  
[meutyacs20@gmail.com](mailto:meutyacs20@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini menganalisis inisiatif filantropi masyarakat Desa Margaluyu dalam menangani kasus human trafficking melalui program "Rumah Gerakan Sadar Hukum". Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran serta efektivitas program ini dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi insiden perdagangan manusia di komunitas desa. Metodologi yang digunakan mencakup wawancara dengan pemangku kepentingan lokal, survei masyarakat, serta analisis dokumen program dan data kasus human trafficking. Temuan menunjukkan bahwa "Rumah Gerakan Sadar Hukum" telah berhasil menyadarkan masyarakat tentang bahaya human trafficking dan hak-hak hukum mereka. Program ini melibatkan berbagai aktivitas seperti pelatihan hukum, kampanye informasi, dan penyuluhan langsung yang melibatkan tokoh masyarakat serta aparat penegak hukum. Hasilnya, terdapat peningkatan signifikan dalam pelaporan kasus dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan human trafficking. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan sumber daya dan kesulitan dalam menjangkau kelompok-kelompok marginal. Penelitian ini menyarankan perlunya dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga non-pemerintah untuk memperluas jangkauan dan dampak program. Kesimpulannya, inisiatif filantropi berbasis masyarakat seperti "Rumah Gerakan Sadar Hukum" memiliki potensi besar dalam menangani masalah human trafficking melalui peningkatan kesadaran hukum dan penguatan kapasitas komunitas lokal. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi model-program serupa di daerah lain dan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memerangi human trafficking secara efektif.

**Kata Kunci:** human trafficking, filantropi, kesadaran hukum, desa margaluyu, rumah gerakan sadar hukum.

### **Abstract:**

*This study analyzes the philanthropic initiatives of the Margaluyu Village community in handling human trafficking cases through the "Rumah Gerakan Aware of Legal" program. This study aims to evaluate the role and effectiveness of this program in raising legal awareness and reducing human trafficking*

*incidents in village communities. The methodology used includes interviews with local stakeholders, community surveys, and analysis of program documents and human trafficking case data. The findings show that the "House of the Legal Awareness Movement" has succeeded in making people aware of the dangers of human trafficking and their legal rights. This program involves various activities such as legal training, information campaigns, and direct counseling involving community leaders and law enforcement officials. As a result, there was a significant increase in case reporting and community participation in the prevention of human trafficking. However, the challenges faced include limited resources and difficulties in reaching marginalized groups. This research suggests the need for greater support from governments and non-governmental agencies to expand the reach and impact of the program. In conclusion, community-based philanthropic initiatives such as the "Rumah Gerakan Aware of Legal" have great potential in addressing the problem of human trafficking through increasing legal awareness and strengthening the capacity of local communities. This study provides recommendations for similar programs in other regions and the importance of cross-sector collaboration to combat human trafficking effectively.*

**Keywords:** *human trafficking, philanthropy, legal awareness, Margaluyu Village, Rumah Gerakan Aware of Law.*

## **Pendahuluan**

Salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling parah adalah kasus perdagangan manusia atau *Human Trafficking*, khususnya di daerah pedesaan yang rentan (Agustinningrum et al., 2023; Liantina et al., 2024). Perdagangan manusia terus meningkat di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang dengan sumber daya dan infrastruktur hukum yang terbatas (UNODC, 2020). Di Indonesia sendiri, masalah ini menjadi semakin serius karena banyak daerah di Jawa Barat yang memiliki angka kemiskinan tinggi, minimnya pendidikan, dan terbatasnya kesempatan kerja, yang menjadi sasaran utama para pelaku perdagangan manusia. Desa Margaluyu, salah satu daerah di Jawa Barat, merupakan salah satu contoh wilayah yang terdampak kasus perdagangan manusia, di mana berbagai faktor sosial dan ekonomi mempengaruhi risiko *Human Trafficking* di daerah tersebut marak terjadi.

Perdagangan manusia atau *human trafficking* ini juga merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama di negara-negara berkembang. Menurut data dari Global Slavery Index (Walk Free Foundation, 2018), Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kasus perdagangan manusia yang cukup tinggi, baik untuk tujuan eksploitasi seksual maupun tenaga kerja. Fenomena ini diperburuk oleh berbagai faktor, termasuk kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan keterbatasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan (Fahmi, 2021). Di banyak wilayah desa di Indonesia, kondisi ini mendorong sebagian

masyarakat untuk mencari peluang kerja di luar daerah tanpa memperhatikan potensi bahaya eksploitasi yang mengintai (Beckert & Munger, 2018).

Menyadari dampak negatif yang besar terhadap masyarakat dan generasi muda, kami selaku Tim Pelaksana PPK Ormawa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi, mengambil langkah proaktif dengan membentuk “Rumah Gerakan Sadar Hukum” sebagai wujud komitmen dalam upaya pencegahan perdagangan manusia. Gerakan ini berfokus pada edukasi hukum, pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan sosial sebagai bentuk filantropi yang bertujuan melindungi warga, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, dari ancaman *human trafficking*. Filantropi dalam konteks ini merujuk pada upaya komunitas lokal dalam memberikan layanan dan sumber daya untuk kebaikan bersama, tanpa menunggu intervensi dari pemerintah pusat atau organisasi non-pemerintah yang lebih besar (Anheier, 2018).

Desa Margaluyu, sebagai salah satu desa di Jawa Barat yang terdampak oleh ancaman perdagangan manusia, memiliki potensi besar untuk menjadi contoh model penanggulangan *human trafficking* berbasis masyarakat. Dengan pembentukan Rumah Gerakan Sadar Hukum yang di jalankan oleh Tim Pelaksana PPK Ormawa BEM FH Universitas Muhammadiyah Sukabumi, diharapkan masyarakat Desa Margaluyu dapat secara mandiri berupaya mencegah berbagai bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia melalui edukasi hukum dan pemberdayaan sosial ekonomi. Inisiatif ini lahir dari kesadaran kami selaku tim pelaksana akan pentingnya pengetahuan hukum dasar sebagai pelindung utama dari kejahatan perdagangan manusia. Rumah Gerakan Sadar Hukum juga mengajarkan hak-hak hukum dasar kepada warga dan bagaimana cara melindungi diri dari bahaya *human trafficking* melalui pendekatan berbasis komunitas yang mudah dipahami masyarakat setempat (SinlaEloE, 2024).

Rumah Gerakan Sadar Hukum di Desa Margaluyu yang didirikan Tim Pelaksana PPK Ormawa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi ini tidak hanya menjadi pusat informasi mengenai hak-hak hukum warga saja, namun juga menggerakkan berbagai program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan manusia. Inisiatif ini selaras dengan konsep *social capital* di mana masyarakat mengandalkan ikatan sosial dan kepercayaan antar warga untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bersama (Putnam, 2000). Dengan menggunakan pendekatan ini, Rumah Gerakan Sadar Hukum berusaha memberikan pemahaman dasar mengenai hak asasi manusia, khususnya hak untuk bebas dari eksploitasi, dan membantu warga untuk lebih waspada terhadap bahaya *human trafficking*.

Keberadaan Rumah Gerakan Sadar Hukum juga bertujuan untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi ancaman perdagangan manusia (Prayuda et al., 2022). Melalui kegiatan sosial yang terstruktur, seperti pelatihan keterampilan ekonomi dan pengembangan usaha kecil, warga Desa Margaluyu dapat membangun kemandirian ekonomi yang pada gilirannya mengurangi ketergantungan mereka terhadap tawaran pekerjaan di luar daerah yang tidak jelas legalitasnya (Aronowitz, 2019). Dengan cara ini, filantropi masyarakat yang diwujudkan melalui kegiatan edukasi hukum dan pengembangan ekonomi memberikan kontribusi besar

dalam menciptakan kesadaran dan kemandirian yang berdampak positif bagi pencegahan *human trafficking* di tingkat masyarakat (Harrison, 2022).

Sebagai bentuk filantropi lokal, Rumah Gerakan Sadar Hukum juga berperan dalam memperkuat kelembagaan hukum di tingkat warga masyarakat desa. Melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam penegakan hukum dan pengawasan sosial, desa Margaluyu diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman serta menekan angka kejadian *trafficking* di daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa keterlibatan aktif komunitas dalam pengawasan hukum mampu menekan angka kejahatan di suatu wilayah (Ostrom, 1996). Peran serta masyarakat dalam gerakan filantropi semacam ini, terutama di daerah pedesaan, sangat membantu untuk memperkuat kesadaran hukum dan memberi perlindungan yang lebih baik bagi warga masyarakat.

Namun, meskipun memiliki dampak yang signifikan, pendekatan berbasis komunitas ini juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, dukungan hukum yang minim, serta kurangnya akses ke informasi terkini mengenai modus operandi pelaku *trafficking*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Rumah Gerakan Sadar Hukum sebagai model filantropi masyarakat pedesaan dalam menangani kasus *human trafficking*. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menganalisis bagaimana peran serta masyarakat desa Margaluyu dalam menjaga kesadaran hukum yang dapat menjadi alternatif solusi bagi pencegahan *human trafficking* di wilayah nya.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji efektivitas Rumah Gerakan Sadar Hukum di Desa Margaluyu sebagai model filantropi masyarakat dalam menangani kasus *human trafficking*. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam aspek-aspek sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi keberhasilan inisiatif masyarakat dalam pencegahan perdagangan manusia. Selain itu, metode ini membantu peneliti memahami dinamika lokal yang unik serta peran dan persepsi warga dalam membangun kesadaran hukum di tingkat komunitas.

Penelitian ini dilakukan di Desa Margaluyu, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang menjadi salah satu daerah dengan kerentanan tinggi terhadap *human trafficking*. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada data dari organisasi lokal dan pemerintah setempat yang menunjukkan bahwa di desa tersebut pernah terjadi kasus perdagangan manusia serta ketertarikan masyarakat dalam mengembangkan inisiatif hukum berbasis komunitas. Desa Margaluyu juga dipilih karena daerah tersebut belum memiliki akses terhadap Lembaga Hukum yang efektif, sehingga hal ini membuat Tim Pelaksana PPK ORMAWA BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi menginisiasikan untuk membangun Rumah Gerakan Sadar Hukum di Desa tersebut untuk nantinya melihat secara langsung bagaimana efektivitas program tersebut dijalankan disana.

Penelitian ini mengumpulkan dua jenis data: data primer dan data sekunder.

1. Data Primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan diskusi kelompok terarah (focus group discussion, FGD) dengan warga desa,

kader Rumah Gerakan Sadar Hukum, aparat desa, dan tokoh masyarakat setempat. Wawancara dilakukan untuk memahami perspektif masyarakat tentang peran hukum dalam pencegahan *human trafficking* serta untuk menggali motivasi dan kendala yang kami hadapi dalam menjalankan program ini.

2. Data Sekunder mencakup laporan dari organisasi non-pemerintah, data resmi dari pemerintah daerah, serta literatur yang relevan tentang filantropi komunitas dan upaya pencegahan perdagangan manusia. Referensi dari jurnal akademik, laporan PBB, dan dokumentasi hukum nasional maupun internasional tentang *human trafficking* juga digunakan untuk mendukung analisis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara Mendalam yang dilakukan dengan informan utama seperti kader hukum Rumah Gerakan Sadar Hukum, tokoh masyarakat, dan aparat desa. Tujuan wawancara adalah untuk memahami bagaimana Tim Pelaksana menjalankan kegiatan pelatihan hukum serta peran kami dalam mengurangi kasus *human trafficking* di Desa Margaluyu. Pertanyaan wawancara disusun secara semi-terstruktur agar fleksibel mengikuti dinamika percakapan yang berkembang selama wawancara.
2. Observasi Partisipatif, Peneliti turut serta dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh tim pelaksana, dan tokoh masyarakat setempat, seperti penyuluhan hukum, pelatihan keterampilan, dan sosialisasi *anti-human trafficking*. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati interaksi dan keterlibatan masyarakat secara langsung, sehingga data yang diperoleh lebih otentik dan kontekstual.
3. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) dilakukan dengan kelompok warga yang berpartisipasi aktif dalam Rumah Gerakan Sadar Hukum. Melalui FGD, peneliti dapat menggali pandangan kolektif warga mengenai efektivitas program, persepsi mereka tentang *human trafficking*, serta saran atau kritik terhadap gerakan ini.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul terkait efektivitas Rumah Gerakan Sadar Hukum. Tahapan analisis data meliputi:

1. Data hasil wawancara, observasi, dan FGD dikategorikan dan disederhanakan untuk menemukan pola-pola tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Proses koding dilakukan untuk mengelompokkan data berdasarkan tema yang muncul, seperti tantangan hukum, partisipasi masyarakat, dan dampak ekonomi pada pencegahan *human trafficking*.
3. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi dan ditarik kesimpulan yang menjelaskan kontribusi masyarakat dalam peningkatan kesadaran hukum serta efektivitas Rumah Gerakan Sadar Hukum sebagai upaya dalam menangani maraknya kasus perdagangan manusia.

Untuk memastikan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data yang berbeda (wawancara, observasi, FGD). Selain itu, peneliti melakukan member checking dengan meminta umpan balik dari beberapa informan

utama untuk memastikan bahwa data yang disajikan akurat dan sesuai dengan pengalaman serta persepsi mereka.

Keterbatasan utama dari penelitian ini adalah fokusnya pada satu masyarakat di Desa Margaluyu, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk daerah lain. Namun, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal mengenai efektivitas filantropi masyarakat dalam mencegah perdagangan manusia serta menjadi acuan bagi masyarakat di wilayah pedesaan lainnya.

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa “Rumah Gerakan Sadar Hukum” di Desa Margaluyu berhasil memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya perdagangan manusia (*human trafficking*). Program-program yang dijalankan oleh Tim Pelaksana PPK Ormawa BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada Rumah Gerakan Sadar Hukum secara keseluruhan terbukti efektif dalam mengedukasi masyarakat dan mendorong partisipasi warga dalam upaya pencegahan. Melalui kegiatan seperti penyuluhan hukum, pelatihan hukum, dan pengawasan sosial, masyarakat Desa Margaluyu telah berperan aktif dalam mencegah terjadinya *human trafficking*, khususnya di kalangan perempuan dan anak-anak yang paling rentan terhadap ancaman tersebut.

Penelitian tambahan mengenai Rumah Gerakan Sadar Hukum di Desa Margaluyu menunjukkan bahwa, selain memberikan efek langsung terhadap pencegahan *human trafficking*, program ini juga telah membawa dampak positif lainnya pada masyarakat dalam aspek kepercayaan sosial, partisipasi warga, dan kapasitas pengambilan keputusan. Dengan partisipasi aktif warga dalam kegiatan sosialisasi hukum dan pelatihan hukum yang dilaksanakan oleh tim pelaksana PPK Ormawa BEM FH Universitas Muhammadiyah Sukabumi, masyarakat menjadi lebih terinformasi dan terlibat secara langsung dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari ancaman perdagangan manusia (Davis & Miles, 2019). Keberhasilan ini tidak terlepas dari keberadaan tokoh masyarakat yang telah berperan sebagai jembatan antara komunitas dan sumber daya yang diperlukan untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat setempat (Irmayani et al., 2019).

Salah satu program utama yang dijalankan Rumah Gerakan Sadar Hukum adalah penyuluhan hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai hak-hak dasar, termasuk hak untuk bebas dari segala bentuk eksploitasi (Abramson & Anderson, 2020). Warga yang sebelumnya kurang memahami mengenai resiko dari perdagangan manusia kini menjadi lebih sadar dan waspada terhadap modus para pelaku kejahatan *human trafficking* (Shenton & Hayter, 2017). Penyuluhan ini dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, dan kader hukum yang telah mengikuti pelatihan hukum dari organisasi pendukung seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Penelitian ini juga menemukan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan usaha kecil menjadi bagian penting dari program Rumah Gerakan Sadar Hukum. Beberapa studi menunjukkan bahwa pemberdayaan

ekonomi merupakan faktor penting dalam mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bahayanya kasus perdagangan manusia (*human trafficking*), karena masyarakat yang memiliki sumber penghasilan lebih cenderung tidak tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar daerah atau luar negeri yang tidak jelas legalitasnya (Jones, et al., 2019; Edmonds, 2008). Pelatihan keterampilan menjahit, membuat kerajinan tangan, dan pemasaran produk lokal dapat memberikan alternatif penghasilan bagi masyarakat, sehingga mereka tidak mudah terbuju rayuan pekerjaan yang berpotensi menjadi *human trafficking*.

Keberhasilan Rumah Gerakan Sadar Hukum juga tidak terlepas dari pengawasan sosial yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pengawasan ini memungkinkan warga untuk saling melaporkan aktivitas mencurigakan yang berpotensi terkait dengan perdagangan manusia. Pendekatan ini sejalan dengan teori pengawasan sosial berbasis komunitas, di mana masyarakat menjadi pengawas utama untuk melindungi sesama warga dari bahaya *trafficking* (Ostrom, 1996). Program ini terbukti efektif, karena selain membantu meningkatkan keamanan desa, warga juga merasa lebih bertanggung jawab terhadap keselamatan warga masyarakatnya.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum. Mereka berperan sebagai fasilitator yang menjembatani informasi mengenai bahaya *human trafficking* kepada warga desa yang mungkin masih kurang memahami isu ini secara mendalam (Kardos, 2016). Melalui sosialisasi yang dipimpin oleh tokoh masyarakat, informasi tentang modus operandi *trafficking* menjadi lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat setempat. Hal ini meningkatkan kepercayaan warga terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dalam menjalankan program Rumah Gerakan Sadar Hukum.

Walaupun program ini relatif berhasil, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Tim Pelaksana, seperti keterbatasan sumber daya dan dukungan hukum formal. Salah satu kendala lain yaitu kurang nya fasilitas yang memadai untuk penyuluhan hukum. Selain itu, program ini masih membutuhkan dukungan lebih kuat dari aparat penegak hukum agar mampu menangani kasus *trafficking* yang ditemukan secara efektif (Michaels & Munroe, 2018). Rumah Gerakan Sadar Hukum juga memerlukan lebih banyak kolaborasi dengan instansi pemerintah untuk memperkuat kapasitas hukum masyarakat lokal dalam mencegah *trafficking* (Haddad, 2019).

Sebagai bagian dari filantropi masyarakat, Rumah Gerakan Sadar Hukum berhasil menunjukkan bagaimana inisiatif lokal dapat memperkuat kesadaran hukum di tingkat masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam gerakan ini menegaskan bahwa pendekatan filantropi berbasis komunitas dapat membantu mengatasi permasalahan serius seperti *human trafficking* yang kerap terjadi di desa-desa terpencil yang rentan (Woolcock & Narayan, 2000). Upaya ini menunjukkan bahwa dengan edukasi yang tepat dan dukungan dari tokoh masyarakat, inisiatif warga dapat menjadi solusi efektif untuk menekan angka kejahatan *human trafficking* di wilayah pedesaan.

Selain itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Rumah Gerakan Sadar Hukum berhasil meningkatkan kepercayaan sosial antarwarga yang mendukung kohesi komunitas. Dengan adanya pengawasan sosial yang dilakukan oleh warga sendiri, masyarakat Desa Margaluyu merasa lebih aman dan terlindungi. Tingkat kepercayaan sosial yang tinggi ini menjadi faktor penting yang memperkuat efektivitas

gerakan berbasis komunitas dalam pencegahan *trafficking*. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kepercayaan sosial dan kohesi komunitas menjadi kunci dalam mengurangi angka kejahatan berbasis eksploitasi di masyarakat yang rentan (Swidler & Watkins, 2017). Di Desa Margaluyu, ikatan sosial yang kuat juga memotivasi warga untuk saling melindungi dan memberikan informasi mengenai potensi kasus *trafficking*.

Selain kontribusi dari warga, penelitian ini juga menyoroti peran dukungan pemerintah lokal dalam memperkuat inisiatif yang ada di Rumah Gerakan Sadar Hukum. Dukungan pemerintah desa, seperti penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan penyuluhan hukum, memainkan peran penting dalam mendukung efektivitas program ini. Dukungan ini sejalan dengan konsep *collaborative governance* di mana peran pemerintah dalam memberikan dukungan pada gerakan masyarakat membantu memperkuat pelaksanaan hukum dan mencegah pelanggaran hak-hak asasi manusia di tingkat komunitas (Emerson & Nabatchi, 2015).

Hasil tambahan juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Rumah Gerakan Sadar Hukum telah meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan warga terkait isu-isu hukum dan keamanan di desa mereka. Partisipasi dalam program penyuluhan hukum telah memberikan pengetahuan yang lebih baik kepada warga mengenai hak-hak hukum, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas (Putnam, 2000). Dengan ini, warga desa dapat lebih memahami implikasi hukum dari setiap tindakan yang diambil dalam rangka pencegahan *human trafficking*.

Namun, tantangan utama dalam keberlanjutan program ini adalah keterbatasan akses informasi yang memadai mengenai strategi pencegahan *human trafficking* yang terus berkembang. Di beberapa kasus, adanya keterbatasan akses ke informasi terbaru mengenai modus operandi *human trafficking* juga menjadi salah satu tantangan utama dalam menyesuaikan metode pencegahan yang tepat (Simmons & Burns, 2020). Oleh karena itu, kolaborasi lebih lanjut dengan organisasi non-pemerintah (NGO) dan pemerintah pusat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan Rumah Gerakan Sadar Hukum di Desa Margaluyu.

## Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Rumah Gerakan Sadar Hukum di Desa Margaluyu berperan penting dalam menangani dan mencegah kasus human trafficking melalui pendekatan filantropi berbasis komunitas. Program seperti penyuluhan hukum, pelatihan keterampilan ekonomi, dan pengawasan sosial telah meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi kerentanan ekonomi warga terhadap ancaman perdagangan manusia. Dukungan dari tokoh masyarakat dan pemerintah lokal memperkuat keterlibatan warga dalam menjaga keamanan dan mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan trafficking. Namun, tantangan keberlanjutan masih muncul, terutama terkait akses informasi tentang modus baru trafficking. Untuk memperkuat inisiatif ini, diperlukan kolaborasi lebih lanjut antara Rumah Gerakan Sadar Hukum, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah dalam menyediakan dukungan material dan informasi. Penguatan kapasitas melalui pelatihan rutin, pengembangan program ekonomi produktif, serta edukasi hukum yang menyeluruh di berbagai lapisan masyarakat perlu diprioritaskan. Selain itu, monitoring dan evaluasi berkala sangat diperlukan untuk



menyesuaikan strategi dan memastikan efektivitas program dalam jangka panjang. Pendekatan komunitas ini diharapkan menjadi model replikasi bagi desa lain yang menghadapi ancaman human trafficking, memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan kesejahteraan dan keamanan warga secara berkelanjutan.

### **Daftar Pustaka**

- Abramson, A., & Anderson, B. (2020). Anti-Trafficking Programs and the Role of Community Awareness: A Qualitative Review. *Social Policy & Administration*.
- Aronowitz, A. (2019). *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings*. Greenwood Publishing Group.
- Beckert, J., & Munger, F. (2018). Illegal Markets and the Globalization of Human Trafficking. *Criminology & Criminal Justice*.
- Davis, J. M., & Miles, J. L. (2019). Building Community Capacity to Combat Human Trafficking: A Review of Collaborative Approaches. *Journal of Community Practice*.
- Haddad, M. (2019). Social Protection as Prevention of Human Trafficking. *Journal of Human Rights Practice*.
- Jones, K., Lyneham, S., & Bricknell, S. (2019). Community-Based Approaches to Trafficking Prevention. *Criminology & Criminal Justice*.
- Kardos, M. (2016). The Role of Community Leaders in Awareness-Raising Campaigns. *Journal of Public Administration*.
- Michaels, E., & Munroe, R. (2018). Challenges in Anti-Trafficking Initiatives in Rural Communities. *Journal of Rural Studies*.
- Shenton, A. K., & Hayter, S. (2017). Community Engagement in Tackling Human Trafficking: Lessons Learned from Local Initiatives. *Journal of Community & Applied Social Psychology*.
- Simmons, A. D., & Burns, M. J. (2020). Challenges in Community-Based Human Trafficking Prevention: Best Practices and Lessons Learned. *Social Justice Journal*.
- Agustinningrum, A., Haditia, M. A., & Salsabila, Q. N. (2023). Kejahatan Pencucian Uang Dan Perdagangan Orang: Perspektif Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Anti Korupsi*, 13(2), 129–143.

- Fahmi, A. J. (2021). Isu Strategis Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Serang. *DESANTA (Indonesian of Interdisciplinary Journal)*, 1(2), 78–93.
- Harrison, P. (2022). Pemberdayaan Majelis Taklim Dalam Pencegahan Kejahatan: Sumbangan Pemikiran untuk Kemitraan Majelis Taklim dengan POLRI, BNN, BNPT, dan KPK. *Prenada Media*.
- Irmayani, N. R., Jayaputra, A., Nainggolan, T., Mujiyati, B., Erwinsyah, R. G., Suradi, S., Amalia, A. D., Habibullah, H., As' adhanayadi, B., & Iban, A. (2019). Pemetaan sosial menuju desa berketahanan sosial melalui penyuluh sosial masyarakat sebagai agen perubahan. *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*.
- Liantina, A. G., Lambang, M. G., Siratama, A. V., Yuniar, R. F., & Jainah, Z. O. (2024). Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4221–4232.
- Prayuda, R., Munir, F., & Sundari, R. (2022). Model integrasi pentahelix dalam pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi ancaman keamanan non tradisional di wilayah perbatasan. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 8(3), 293–309.
- SinlaEloE, P. (2024). *Human Trafficking: Kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Penerbit Andi.